

KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Erny Herlin Setyorini¹, Sumiati², Pinto Utomo³

Abstract

Children are the next generation of the nation which is very important in a country. For this reason, children must be able to grow and develop as well as they can. Due to several factors, such as poverty, broken families, divorced parents, in their growth and development, children do not always get the best that is expected, sometimes children whose conditions are ready to help follow up. Handling cases of children who are in conflict with the law through the legal process is finished up in prison. This of course can damage the future because it creates a negative stigma in the community. For this reason, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was approved, which was approved by diversion, namely the transfer of approval of child cases from court proceedings that leave court proceedings. Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law must meet the requirements, namely (1) the crime of safety under 7 (seven) years, and (2) does not constitute a repeat of the crime. In addition, there must be agreement or agreement with the victim and/or responsibility. The handling of cases of children in conflict with the law through diversion is carried out using restorative justice, namely by presenting children and families, victims and defenders, community leaders, social counselors, Social Services, social workers, and other parties Improvements to repairs and not retaliation.

Keywords: children; restorative justice

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting dalam suatu Negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Oleh karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, keluarga yang *brokenhome*, orang tua bercerai, maka dalam tumbuh kembangnya, anak-anak tidak selalu mendapatkan hal yang terbaik, ia melakukan tindak pidana. Penanganan perkara anak melalui proses hukum seringkali berakhir di penjara. Hal ini tentunya dapat merusak bahkan menghancurkan masa depan anak karena menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi harus memenuhi syarat, yaitu (1) tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, harus ada kesepakatan dengan korban atau keluarganya. Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu dengan menghadirkan anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial/pekerja sosial, dan pihak-pihak lain terkait guna mencari penyelesaian terbaik dengan tujuan pemulihan pada hubungan membaik kembali dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi harus disepakati oleh pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau keluarga korban. Bila korban dan atau keluarganya tidak sepakat, maka perkara anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: anak; keadilan restoratif

¹ Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | ernyherlin@untag-sby.ac.id.

² Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | sumiati@untag-sby.ac.id.

³ Kantor Hukum Triyasa/LBH Triyasa Jl. Kusnandar Nomor 15, Kelurahan Karangpacar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur | pintoutomo.lawyer@gmail.com.

Pendahuluan

Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3 KHA);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pada kenyataannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik karena beberapa faktor, antara lain adalah keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Situasi dan kondisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Apalagi saat ini, modernisasi yang berlangsung sangat cepat, pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.⁴

Pada situasi dan kondisi yang abnormal itu, anak-anak seringkali menghadapi kasus hukum karena perbuatannya, yaitu melakukan tindak pidana. Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Lundman, bahwa "...tindakan penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling..."⁵.

⁴ Erny Herlin Setyorini, *Pengaturan pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi*, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018, 3.

⁵ Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (New York: Oxford University Press, 1993), 18, 89, 90.

Sejak anak ditangkap, diperiksa oleh polisi sebagai penyidik pada tahap penyidikan, ia diberi nama/label sebagai tersangka, pada tahap pemeriksaan di pengadilan diberi nama/label sebagai narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa sejak penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling.⁶ Pada tanggal 20 November 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on the Rights of the Child (CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia dan memiliki kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi KHA. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, meletakkan KHA sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait anak.⁷

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Namun demikian, UU Pengadilan Anak belum dapat mengadopsi kepentingan masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Banyak kalangan menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak.

Gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dapat dipandang sebagai suatu alasan untuk mengupayakan reformasi sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Reformasi peradilan anak bertujuan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dijustifikasi sebagai anak yang bersalah dan harus dihukum sebagaimana layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya.⁸ Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.

Pada tanggal 30 Juli 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mulai diberlakukan tanggal 30 Juli 2014, yang pembentukannya dilatarbelakangi bahwa setelah melihat kenyataan di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat.

⁶ Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, <http://www.jurnal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/article/download>, diakses 1 Januari 2020.

⁷ Nonot Suryono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum", SCCC (Surabaya Children Crisis Center), Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 10 Maret 2012), 1.

⁸ 'RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA', *RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA*, 2006 <<https://doi.org/10.14710/jpu.3.1.1>>.

Menurut data di Kepolisian Daerah Jawa Timur, beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, membawa lari anak, pencurian, eksploitasi, pengeroyokan, penculikan, senjata tajam,, pornografi, pengrusakan, dan lain-lain.⁹ Meskipun dalam UU SPP sudah diatur tentang diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif untuk menangani perkara anak, namun dalam prakteknya tidak berjalan maksimal yang berakibat perkara anak diproses melalui jalur hukum. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yaitu penawaran konsep keadilan restoratif bagi anak.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁰ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara di lapangan, yaitu dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu juga mempelajari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang berhasil diselesaikan di luar jalur hukum melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dipilihnya lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa Surabaya adalah kota terbesar ke-2 di Indonesia, disini kenakalan anak mendapat perhatian khusus, sehingga tindak kejahatan yang berupa kenakalan anak menjadi signifikan secara nasional karena kejahatannya relatif meningkat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Restorative Justice Suatu Pengecualian

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengingat sanksi pidana yang berdampak kurang baik bagi perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum, terutama pada psikologis anak maka diperlukan penanganan perkara anak yang dapat menghindarkan anak dari stigma negatif yang berakibat mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam UU SPPA mengatur tentang diversifikasi yang merupakan cara untuk menangani perkara anak dikeluarkan dari proses hukum. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (mengalihkan penanganan perkara anak dari proses hukum keluar proses hukum). Penanganan perkara anak melalui diversifikasi ini dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.¹¹

⁹ Wawancara dengan Yashinta Ma'u, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Daerah Jawa Timur, 9 Agustus 2019.

¹⁰ Elvinda Rima Harlizal, Penegakan Hukum Illegal Fishing, *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 - Juli 2020.

¹¹ Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah "anak yang berhadapan dengan hukum". Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus

Perlindungan hukum bagi anak melalui penerapan *restorative justice* merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan batasan pengertian

menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversi yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi'. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 6 tentang Diversi, akan memberikan suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah kejahatan anak di Indonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan *restorative justice*, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.

perlindungan hukum bagi anak tersebut, tampak bahwa masalah perlindungan hukum¹² bagi anak mencakup ruang yang sangat luas.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 9 September 2019, wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Yashinta Ma'U, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena untuk perkara anak yang dapat diselesaikan melalui diversi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu (1) tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diversi itu hanya untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun. Jika tindak pidana yang dilakukan anak ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun sampai dengan ke atas, maka tidak ada kewajiban bagi penyidik, jaksa, maupun hakim untuk mengupayakan diversi. Kemudian selanjutnya bukan merupakan pengulangan tindak pidana, contoh anak pernah di diversi dan berhasil atau terhadap perkara anak pernah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berarti ketika anak sudah pernah dilakukan diversi kemudian anak tersebut ditemukan lagi melakukan tindak pidana maka penyidik sudah tidak lagi kewajiban mengupayakan diversi walaupun tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Diversi tidak selalu berhasil, makanya ada namanya wajib diversi dan wajib mengupayakan diversi. Ketika berbicara terkait mengupayakan bisa ya dan bisa tidak karena diversi ini berhasilnya manakala korban/keluarganya bersedia, apabila korban/keluarganya tidak bersedia dilakukan diversi maka perkara anak akan dilanjutkan pada proses hukum. Dengan demikian, harus ada kesepakatan dari korban dan atau keluarganya agar perkara anak dapat diselesaikan dengan diversi. Kata kuncinya ada di korban dan atau keluarganya.
3. Ada yang namanya wajib diversi ketika anak berkonflik dengan hukum ini usianya di bawah 12 tahun, tanpa melihat ancaman hukumannya, itu hukumnya wajib di diversi berarti tanpa adanya persetujuan, karena anak di bawah 12 tahun menurut Undang-undang belum cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Terkait diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada, ketika berbicara diversi hak prerogatif ada pada korban bukan kepolisian. Diskresi tidak bisa diterapkan pada kasus anak. Karena kepolisian tidak ikut terlibat dalam berperkara.
5. Tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah persembunyiannya, pencabulan, penganiayaan, membawa lari anak, mencuri, eksploitasi, pengeroyokan, pencurian, preman, senjata tajam, pornografi, dan lain-lain. Akan tetapi hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi berdasarkan keadilan restoratif, sebagai berikut bahwa tahun 2017 sejumlah 1.132 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversi sejumlah 114. Kemudian tahun 2018, sejumlah 1.451 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversi

¹² Rianawati Rianawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', *Raheema*, 2015 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, 153.

sejumlah 80. Tahun 2019 sejumlah 685 perkara, yang berhasil diselesaikan dengan diversifikasi sejumlah 35.

Suatu Pengecualian Terhadap Penghukuman

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴ *Restorative justice* digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi. Menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi¹⁵ melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan diversifikasi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir.¹⁶

Restorative justice merupakan bentuk keadilan yang dikembangkan oleh Howard Zehr, mengemukakan bahwa "*Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible*".¹⁷ Selanjutnya, Mark Umbreit mengemukakan bahwa:

¹⁴ Theo Gavrielides, *Restorative Justice, Restorative Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781315264868>>.

¹⁵ Haryanto Dwiatmodjo, 'PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', *Perspektif*, 2013 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>>.

¹⁶ Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversifikasi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.

¹⁷ Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, (PA: Good Books, 2002). 37.

*Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than the simple violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.*¹⁸

Dalam *Handbook on Restorative justice programmes* disebutkan bahwa “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and community.*”¹⁹ *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.²⁰ Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Consedine berikut ini:

*We need to discover a philosophy that moves from punishment to reconciliation, from vengeance against offender to healing for victims, from negativity and destructiveness to healing, forgiveness and mercy. That philosophical base is restorative justice. A positive philosophy that embraces a wide range of human emotions, including healing, forgiveness, mercy and reconciliation, as well as sanction where appropriate, has much to offer.*²¹

Konsep daripada *restorative justice* itu adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang dilakukan dengan cara diversi, yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya, kemudian korban dan keluarga korban, atau bisa digantikan oleh para pihak, yaitu pengacara masing-masing, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan sesuai kebutuhan. Contohnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di sekolah bisa saja Kepala Sekolah atau pihak dari Departemen Pendidikan Nasional dipanggil untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang sama-sama disepakati yang tepat dan yang terbaik bagi anak.²² Tujuannya adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Namun demikian, keadilan restoratif belum dapat diterapkan secara maksimal untuk menangani perkara anak yang berkonflik

¹⁸ Mark Umbreit, “*Avoiding the Marginalization and ‘McDonaldization’ of Victim-offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream*” in *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey, (New York: Criminal Justice Press, 1999), 213.

¹⁹ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006). 6.

²⁰ ‘Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat’, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.

²¹ Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003), 11.

²² Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

dengan hukum karena mensyaratkan adanya kesepakatan dengan korban atau keluarga korban.

Kesimpulan

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana atau memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered*, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* atau permusuhan.

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam arti bahwa *restorative justice* membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui jalur non penal dan melalui jalur penal. Penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana lebih mengutamakan penyelesaian secara diversifikasi melalui pendekatan Keadilan restoratif. Jika penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan anak adalah alternatif terakhir.

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.
- Dwiatmodjo, Haryanto, 'PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga

- Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', *Perspektif*, 2013 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>.
- Erny Herlin Setyorini, *Pengaturan Pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi*, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018.
- Ediwarman, "Peradilan Anak di persimpangan Jalan Dalam Perspektif Victimology (Belajar dari Kasus Raju)", Volume 18 Nomor 1, Pekan Baru: Jurnal Mahkamah, April 2006.
- Gavrielides, Theo, *Restorative Justice, Restorative Justice*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781-315264868>>
- Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, PA: Good Books, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010.
- Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, (New Zealand: Ploughshares Publication, 2003.
- Mark Umbreit, "Avoding the Marginnalization and 'McDonaldization' of Victim-offender media-tion: A Case Study in Moving Toward the Mainstream" in *Restorative Juvenile Justice Repai-ring the Harm of Youth Crime*", edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Mon-sey, (New York: Criminal Justice Press, 1999.
- Nonot Suryono, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum", SCCC (Surabaya Chlidren Crisis Center), Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 10 Maret 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- 'RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA', *RELIABILITAS DAN VALIDITAS KONSTRUK SKALA KONSEP DIRI UNTUK MAHASISWA INDONESIA*, 2006 <<https://doi.org/10.14710/jpu.3.1.1>>
- Rianawati, Rianawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', *Raheema*, 2015 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>
- Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, (New York: Oxford University Press, 1993.
- Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pidanaan Anak Nakal*, <http://www.jour-nal.lib.unair.ac.id/index.php/YRD/article/download>, diakses 1 Januari 2020.
- Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.
- Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.
- 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Kanun: Jurnal*

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 16 Nomor 2
Agustus 2020
Erny Herlin Setyorini
Sumiati
Pinto Utomo

Ilmu Hukum, 2014 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.